



BUPATI PULANG PISAU

Pulang Pisau, 24 Juli 2024

Kepada :

- Yth.
1. Seluruh Kepala OPD Kab. Pulang Pisau
 2. Camat Se-Kab. Pulang Pisau
 3. Kades/Lurah Se-Kab. Pulang Pisau

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor :000/1/BPBD-PP/BID.I-PK/VII/2024

TENTANG HIMBAUAN MENGHADAPI MUSIM KEMARAU 2024

Berdasarkan analisis data BMKG Palangkaraya, di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau telah memasuki musim kemarau pada dasarian II bulan Juli 2024, ditandai dengan curah hujan yang semakin rendah dan panjangnya rata rata hari tanpa hujan, penurunan muka air yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan untuk itu diimbau agar:

1. Kepada seluruh Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pulang Pisau agar menyampaikan himbauan larangan membakar lahan sekaligus peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada warga masyarakat diwilayahnya masing-masing.
2. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Pulang Pisau agar segera merealisasi anggaran dari dana ADD terkait pembelian peralatan yang sudah di rekomendasikan BPBD Kabupaten Pulang Pisau maupun DPMD Kabupaten Pulang Pisau.
3. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang ancaman pidana dan denda bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan dengan ancaman maksimal kurungan 15 Tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hukuman kurungan maksimal 10 Tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan cara patroli daerah rawan Karhutla dan aktifasi personel pemadam Karhutla.
5. Selalu berkoordinasi, dan menginformasikan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan maupun bencana lainnya kepada BPBD Kabupaten Pulang Pisau.
6. Melakukan mitigasi secara dini, melalui pemasangan spanduk himbauan, dan mempersiapkan peralatan pemadaman Karhutla.
7. Seluruh OPD di lingkup Kabupaten Pulang Pisau agar segera mempersiapkan peralatan portabel pemadaman Karhutla dalam rangka kesiapsiagaan bencana.
8. Bila ada kejadian agar segera menghubungi Call Center BPBD nomor 0851 86866117 untuk melakukan penanganan lebih lanjut dalam penanggulangan bencana secara terintegrasi.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, terimakasih.

Pj. Bupati Pulang Pisau

§{ttd}

Hj. NUNU ANDRIANI, SE., M.Pd.

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
4. Arsip